



PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. -, tempat tanggal lahir Sulawesi, 1 Juli 1979, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Sebondon, 31 Desember 1986, agama Islam, Pendidikan SD, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2019 mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 570/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 22 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Riau pada tanggal 13 September 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katemon, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 804/34/X/1999 tanggal 11 Oktober 1999;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 570/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan,
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah milik orangtua Termohon, kemudian tahun 2015 pindah ke Berau (menyewa rumah);
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia 3 orang anak;
 1. Anak I, 11 Nopember 2002;
 2. Anak II, lahir di Nunukan, 11 Maret 2010;
 3. Anak III, lahir di Berau, 10 Januari 2014;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak bulan Januari 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon pergi/ pulang ke kembali ke rumah orangtua Termohon;
7. Bahwa Pemohon beberapakali datang ke rumah orangtua Termohon untuk mengajak rukun dan menjemput Termohon kembali ke rumah, namun Termohon menolak, bahkan tidak mau mendengar nasehat saudara serta orangtua Termohon;
8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 570/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.TR. tanggal 4 November 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 804/34/X/1999, tanggal 11 Oktober 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katemon, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Saksi I**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Tanjung Batu;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 570/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena ketika Pemohon ada di rumah Termohon malah pergi meninggalkan rumah, Pemohon sejak Januari 2019 di rumah saksi dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun Termohon, yang tidak mau lagi kepada Pemohon;

2. Saksi II, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Tanjung Batu;
- Bahwa pemohon dan termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena ketika Pemohon ada di rumah Termohon malah pergi meninggalkan rumah, karena Pemohon sejak Januari 2019 di rumah saksi I dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun Termohon, yang tidak mau lagi kepada Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 570/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katemon, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik dan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak harmonis, dengan demikian pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara ini diputus dengan tanpa kehadiran termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mohon agar diceraikan dari termohon dengan alasan sejak bulan Januari 2019 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena Termohon pergi tanpa izin Pemohon, dan sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah adik kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 570/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) bukti P tersebut menerangkan pernikahan pemohon dan termohon tanggal 13 September 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katemon, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua memberikan keterangan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Tanjung Batu dan dari pernikahan pemohon dan termohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena ketika Pemohon ada dirumah Termohon malah pergi meninggalkan rumah, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019, Pemohon kerumah saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga pemohon dan termohon sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 September 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katemon, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau dan dari pernikahan pemohon dan termohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon membina kehidupan rumah tangga di rumah kontrakan di rumah orangtua Termohon di Tanjung Batu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena ketika Pemohon ada dirumah Termohon malah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 570/Pdt.G/2019/PA TR



telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Katemon, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak Januari 2019;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejaiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَهُۥٓءَايَاتُهُۥ لَآ خَالِقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَوُجَاثَ سَكُنُوا إِلَٰهَآ وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, al-Qurân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan mereka tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَقَ فَمِنْ أَلْفٍ مِائَةٍ سَمِعَ اللَّهُ سَوْعَ عِلْمٍ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 570/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Termohon**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 11 Novemper 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Hakim **Nurqalbi, S.H.I.** putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dan dibantu **Muhammad Arsyad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 570/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Arsyad, S.H

Nurqalbi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 570/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)